



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2009/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang ojek), bertempat tinggal di Jl. Serui, Kabupaten Yapen Waropen;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta (pedagang kaki lima), bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2009 M, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 9 Februari 2009 dengan nomor: 5/Pdt.G/2009/PA.Sri dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1429 H., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen tanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan di Serui;

3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 11 bulan, dalam penguasaan termohon;

4. Bahwa, 2 minggu setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena termohon meminjam uang koperasi tanpa izin pemohon menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar, kemudian termohon pindah ke rumah adik termohon di Serui;

5. Bahwa, setelah 3 hari termohon di rumah adik termohon, pemohon datang menjemput termohon tetapi termohon tidak mau dan marah-marah, sehingga pemohon dan termohon bertengkar lagi;

6. Bahwa, pada bulan Maret 2008 ketika termohon menjelang melahirkan termohon kembali ke rumah kediaman bersama pemohon dan termohon;

7. Bahwa, satu bulan setelah melahirkan termohon ingin menyewa rumah sendiri terpisah dari pemohon, pemohon tidak setuju sehingga pemohon dan termohon bertengkar lagi, dan termohon pindah ke rumah adiknya;

8. Bahwa, pada bulan September 2008 termohon pindah ke rumah sewa pak N, Serui sampai sekarang;

9. Bahwa sejak menikah sampai sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah harmonis, karena pemohon dan termohon selalu bertengkar;

10. Bahwa atas sikap termohon yang demikian menjadikan pemohon menderita lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemohon merasa telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak, dan kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Serui Cq Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 5/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 17 Februari 2009 dan tanggal 3 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara, dan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, di depan persidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir, nomor 04/04/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah tanggal 14 Januari 2008 (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan dari termohon yang diterima oleh Pengadilan Agama Serui tanggal 10 Maret 2009 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 1 orang saksi, bernama SAKSI, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon kawin dengan termohon satu tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah sewa H. T. Jl. Dr. S R, sedangkan termohon tinggal di rumah adiknya di Jl. M Y, Serui;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena pemohon dan termohon selalu bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar karena termohon pernah melakukan transaksi kredit pada Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon pernah mendatangi termohon dengan maksud mengajak termohon untuk rukun kembali, namun termohon tidak menerima dan meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon hanya mampu mendatangkan satu orang saksi saja, sedangkan menurut asas hukum yang dipedomani dalam penerapan hukum positif di Indonesia bahwa; satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (1) RBg. bila dasar gugatan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan, atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti, dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah;

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut maka Ketua Majelis memerintahkan agar pemohon mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir);

Menimbang, bahwa pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti lain, dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil surat permohonan maka majelis hakim menyatakan bahwa surat permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) ditegaskan bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 5/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 17 Februari 2009 dan tanggal 3 Maret 2009 sedangkan permohonan pemohon beralasan menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pemohon agar pemohon tetap mempertahankan



keutuhan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka surat permohonan pemohon dibacakan untuk diperiksa lebih lanjut (pasal 155 RBg, ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan pemohon, pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara pemohon dan termohon, sejak menjalani kehidupan rumah tangga hingga sekarang, dan tidak ada harapan lagi bagi pemohon untuk kembali membina rumah tangga bahagia bersama termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan Surat Pernyataan Termohon (bukti P.2) serta 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah di Kecamatan Waropen Bawah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1429 H., dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diperoleh keterangan bahwa termohon telah melakukan transaksi kredit pada Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan pemohon, menyebabkan pemohon dan termohon sering bertengkar, hingga akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah sewa H. T Jl. Dr. S R. sedangkan Termohon tinggal di rumah adik termohon di Jl. M Y Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon telah berupaya untuk berdamai kembali dengan termohon dengan mendatangi termohon di Jl. M Y, namun termohon tidak bersedia bahkan termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan pemohon dalam persidangan menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, dan termohon meminta agar pemohon segera menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui sudah berapa bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun keterangan pemohon dan keterangan saksi serta bukti P.2 telah bersesuaian, yaitu bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena pemohon dan termohon selalu bertengkar;

Menimbang, bahwa karena pemohon hanya mampu mendatangkan satu orang saksi saja, maka Ketua majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir);

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah (supletoir) di depan majlis hakim, maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) RBg. alat bukti yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat pembuktian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waropen Bawah pada tanggal 14 Januari 2008;
2. Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon pernah melakukan transaksi kredit pada Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah sewa H. T, Jl. Dr. S R Serui sedangkan termohon tinggal di rumah adik termohon di, Jl. M.Y, Serui;



6. Bahwa pemohon telah berupaya untuk berdamai kembali dengan termohon, namun termohon tidak mau bahkan termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut alasan permohonan pemohon telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat; semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1430 H. oleh kami Drs. Mursidin, MH. sebagai ketua majelis, Muhammad Ali, S.Ag dan Drs. Abdurrachman, SH. sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lallo, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Mursidin, MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Muhammad Ali, S.Ag.

Drs. Abdurrachman, SH.

PANITERA

Lallo, S.Ag

Rincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000.- |
| 3. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 4. Hak Redaksi | = Rp. 5.000,- |

Jumlah: = Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)